



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

**PENGIKATAN DANA ANGGARAN UNTUK PROGRAM DAN
KEGIATAN DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN TAHUN JAMAK
UNTUK MASA 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan terbatasnya dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara serta pelaksanaan program dan kegiatan fisik pembangunan yang membutuhkan waktu sampai dengan 2 (dua) tahun, maka kegiatannya dilaksanakan berdasarkan Kontrak Tahun Jamak sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (8) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. bahwa untuk membangun sarana dan prasarana kesehatan khususnya pembangunan RSUD. A. M. Parikesit yang pelaksanaannya memerlukan lebih dari satu tahun anggaran, maka diperlukan jaminan dan kepastian alokasi anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - c. bahwa untuk maksud huruf a dan b diatas, perlu segera menetapkan Pengikatan Dana Anggaran untuk Program dan Kegiatan dengan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak untuk Masa 2 (Dua) Tahun Anggaran yang diatur dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4738);
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2009;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2006 Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11).

Memperhatikan : 1. Surat Bupati Kutai Kartanegara Nomor 224/900/III/2009 Tanggal 18 Maret 2009 perihal Permohonan Penyediaan Anggaran Secara Bertahap dan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multiyears Contract);

2. Surat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 170/224/01/III/2009 Tanggal 20 Maret 2009 perihal Persetujuan Penyediaan Anggaran Secara Bertahap dan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multiyears Contract);

3. Keputusan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 170/SK-19/III/2009 Tanggal 20 Maret 2009 tentang Persetujuan Program/Kegiatan Pembangunan dengan Pelaksanaan Kontrak Tahun Jamak (Multiyears Contract) dan Penyediaan Anggaran Secara Bertahap.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGIKATAN DANA ANGGARAN
UNTUK PROGRAM DAN KEGIATAN DENGAN PELAKSANAAN
PEKERJAAN TAHUN JAMAK UNTUK MASA 2 (DUA) TAHUN
ANGGARAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. Rumah Sakit Umum Daerah A. M. Parikesit, selanjutnya disingkat RSUD. A. M. Parikesit, adalah Rumah Sakit Umum Daerah A. M. Parikesit Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Tahun Jamak adalah waktu pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana dalam APBD untuk masa 2 (dua) tahun anggaran;
8. Kontrak Tahun Jamak adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang dilakukan atas persetujuan oleh Menteri Keuangan untuk pengadaan yang dibiayai APBN, Gubernur untuk pengadaan yang dibiayai APBD Propinsi, Bupati/Walikota untuk pengadaan yang dibiayai APBD Kabupaten/Kota.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengikatan dana anggaran untuk masa 2 (dua) tahun anggaran ini dimaksudkan untuk memenuhi dana pembangunan program dan kegiatan fisik yang pembangunannya membutuhkan waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan pelaksanaan pembayaran membutuhkan waktu sampai dengan 2 (dua) tahun anggaran.
- (2) Tujuan pengikatan dana anggaran adalah untuk menjamin ketersediaan dan kepastian anggaran pada pelaksanaan pekerjaan Kontrak Tahun Jamak dalam pembangunan RSUD. A. M. Parikesit.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 3

- (1) Pengikatan dana anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari APBD.
- (2) Jumlah anggaran yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan Kontrak Tahun Jamak adalah sebesar Rp. 330.000.000.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Milyar Rupiah).
- (3) Besaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penyisihan dari APBD yang harus dialokasikan setiap tahun anggaran selama 2 (dua) tahun berturut-turut, dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 50.000.000.000,- (Lima Puluh Milyar Rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 280.000.000.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Milyar Rupiah).
- (4) Penggunaan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan rencana kegiatan berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Sisa Lebih akibat perbedaan antara pagu anggaran dengan nilai kontrak kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, harus disetorkan kembali kepada Kas Daerah.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 4

Pengikatan dana anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan Kontrak Tahun Jamak harus disesuaikan dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan program dan kegiatan Kontrak Tahun Jamak wajib dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah yang terkait pada kegiatan dimaksud.
- (2) Laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan lebih lanjut kepada Bupati secara berkala.

**BAB VI
FORCE MAJEURE**

Pasal 6

Apabila terjadi perubahan kebijaksanaan Pemerintah dibidang moneter dan kondisi perekonomian yang mengakibatkan terjadinya perubahan harga sehingga besarnya nilai Kontrak Tahun Jamak mengalami perubahan, maka dapat diadakan perubahan melalui Peraturan Daerah setelah mendapatkan persetujuan DPRD.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal 13 Agustus 2009

Pj. BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

H. SJACHRUDDIN. MS. MM

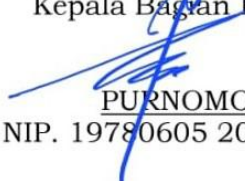
Diundangkan di Tenggarong
Pada tanggal 14 Agustus 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

ttd

DR. HAPM. HARYANTO BACHROEL, MM

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2009 NOMOR 6**